

2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB & RUPST adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada daftar Pemegang Saham tanggal 28 April 2015. pukul 16.00, :
 - a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah bentuknya ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - b. Surat kuasa dari Pemegang Saham yang beralamat diluar negeri harus dilegalisasi di Konsulat Republik Indonesia setempat.
 - c. Surat kuasa yang telah dilengkapi harus telah diterima oleh Perseroan melalui Biro Efek, PT Raya Saham Registra yang beralamat di Jl Sudirman, Plaza Central lantai 2 paling lambat tgl 18 Mei 2015.
3. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotocopy anggaran dasarnya yang terakhir serta Akta Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau Pengurus terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri rapat sepanjang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada penitipan kolektif yang diterbitkan PT KSEI dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya diminta sudah berada ditempat rapat 15 menit sebelum rapat dimulai.

Medan, 29 April 2015

PT Bank Mestika Dharma Tbk

Direksi